

**PERANAN AJARAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT
DALAM TRADISI LARANGAN NIKAH *BELAHAN MANTU PISAN* DI
DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN
PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

AGUS SURYADI
NIM: 210115043

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Suryadi, Agus. 210115043. *Peranan Ajaran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Tradisi Larangan Nikah Belahan Mantu Pisan di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Perspektif perubahan sosial.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci : Tokoh Adat dan Tokoh Agama, Perubahan Sosial, Larangan Nikah Belahan Mantu Pisan.

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya ada perbedaan. Di Desa Jati Gunung dalam mengatur pernikahan terdapat dua ajaran dalam mengatur pernikahan. Yaitu ajaran tokoh adat dan ajaran tokoh agama, yang mana adat yang berlaku setiap sepasang pria dan wanita yang sudah baligh menurut syari'at yang bukan mahram yang akan melaksanakan pernikahan mereka apabila dilarang oleh adat berupa larangan nikah *belahan mantu pisan* maka tidak boleh dilakukan pernikahan tersebut menurut adat dan apabila tetap ingin melaksanakan maka diharuskan melaksanakan *ruwatan*. Berlakunya peraturan tersebut dengan tujuan agar keluarga yang melanggar adat terhindar dari musibah.

Dengan itu penulis mengambil rumusan masalah *Pertama*, Bagaimana adat tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Kedua*, Bagaimana perubahan sosial yang terjadi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut.

penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*), kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan *pertama*, Peran tokoh agama dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten pacitan adalah mendoakan yang melanggar adat, menuntun dan membimbing pengantin masalah rukun, syarat sah pernikahan dalam melakukan ibadah yang lama ini dan sekaligus mengadakannya. Sedangkan tokoh adat hubungannya dengan corak dan budaya larangan nikah *belahan mantu pisan di* masyarakat daerah tersebut menjaga dan melestarikan adat tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat Jatigunung terjadinya perubahan sosial. Dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* segi tradisi yang lama, tidak bisa dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk dan berkembang. Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam (akulturasi) dalam masyarakat Jatigunung tidak begitu banyak memiliki hambatan pada Masyarakat Desa Jatigunung di dalam tradisi pernikahan selain terdapat praktik budaya lokal juga terdapat praktik Islam, mereka membaaur jadi satu kesatuan yang utuh.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Agus Suryadi
Nim : 210115043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peranan Ajaran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Tradisi Larangan Nikah *Belahan Mantu Pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Perspektif Perubahan Sosial.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, Oktober 2019

Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam-



Rifka Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agus Suryadi
Nim : 210115043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah
Judul : Peranan Ajaran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Tradisi Larangan Nikah *Belahan Mantu Pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Perspektif Perubahan Sosial.




Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2019

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. ()

Ponorogo, 21 November 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Moh. Munir, L.c., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SURYADI

NIM : 210115043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul skripsi : PERANAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT DALAM
TRADISI LARANGAN NIKAH *BELAHAN MANTU PISAN*

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Desember 2019

Penulis


AGUS SURYADI

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SURYADI
NIM : 210115043
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2015
Judul Skripsi : PERANAN AJARAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT DALAM TRADISI LARANGAN NIKAH *BELAHAN MANTU PISAN* DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN ... PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data-data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat kata tulis milik orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 15 Oktober, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



AGUS SURYADI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa:1 yang berhubungan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*²

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan jantan dan betina secara anarki atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Ibid.

berupa pernikahan.³ Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁴ Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.⁵

Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridai oleh Allah Swt dan diabadikan dalam Islam selamanya. Pernikahan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang perempuan dengan suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁶ Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau bahasa Arabnya *ميثاقا غليظا* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakan merupakan ibadah.⁷ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan kabul;⁸

Dari keterangan di atas ada sebuah larangan nikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Penduduk di Desa Jatigunung

³ Ibid.,10.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

merupakan masyarakat modern yang masih mempercayai ajaran dari tokoh adat. Meskipun zaman sekarang ini sudah zaman modern namun masyarakat Desa Jatigunung tetap ada yang mempercayai ajaran tokoh adat yang berada di masyarakat. Di Desa Jatigunung terdapat larangan nikah yaitu *belahan mantu pisan*. Belahan *mantu pisan* adalah apabila ada seseorang laki-laki anak pertama akan menikah dengan seorang perempuan yang mana dari orang tua pihak perempuan baru akan menikahkan anaknya yang pertama kali dan dari pihak laki-laki tersebut anak yatim maka pernikahan yang semacam ini dilarang menurut adat.⁹

Dampak positif dari ajaran tokoh adat dari larangan nikah yaitu biasanya acara resepsi pernikahan pertama itu lebih mewah dibandingkan dengan yang kedua atau selanjutnya. Sehingga apabila terlalu mewah maka akan memberatkan pihak keluarga dari calon suami maka dari itu larangan pernikahan ini ada baiknya juga. Tokoh adat memberi ajaran kepada masyarakat turun-temurun dari nenek moyang apabila ada yang melanggar larangan adat akan diadakannya *ruwatan*.

Agama Islam yang diajarkan oleh tokoh agama berkembang sangat pesat di Desa Jatigunung, namun agama Islam tidak mampu mengubah dengan cepat adat-adat yang bertentangan dengan agama tersebut. Seseorang tokoh agama yang mencoba meninggalkan tradisi tersebut, mereka dikucilkan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat yang mempercayainya dan takut

⁹ Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

apabila melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan* yang telah diajarkan oleh tokoh adat maka keluarga mereka akan mendapat musibah.¹⁰

Masyarakat Desa Jatigunung yang tidak menganut dan mempercayai ajaran tokoh adat berupa larangan nikah *belahan mantu pisan* sudah hampir setengah dari jumlah penduduk Desa tersebut dan juga termasuk warga pendatang dari daerah lain. Mereka yang meyakini larangan nikah *belahan mantu pisan* apabila masih melakukan pernikahan maka kehidupan dari keluarga yang menikah tidak bahagia.

Pendapat beberapa warga yang meyakini adat larangan menikah *belahan mantu pisan* sebagai berikut:

Menurut pendapat Bapak Sufyan: meskipun sudah dikenalkan terhadap agama Islam masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan adat tersebut dan tetap masih ada yang mempercayai dampak akan melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan*. Bahwa apabila tetap melangsungkan pernikahan maka akan mendapat musibah kepada keluarganya menjadi kenyataan.¹¹

Menurut pendapat Bapak Romdlon: Akibat apabila melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan* maka di antara keduanya ada yang hidupnya tidak sampai tua dan akan berakhir cerai. Maka dari mereka ada yang mematuhi dan sebagian ada yang tidak mematuhi larangan nikah *belahan mantu pisan* dengan beberapa alasan mereka masing-masing.¹²

¹⁰ Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

¹¹ Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

¹² Romdlon, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

Menurut pendapat Bapak Rodhi Nur Wahid: adat larangan nikah tersebut memang perlu dipatuhi karena apabila dilanggar maka kita akan tertimpa musibah selain itu juga kita mendapatkan sindiran buruk dari masyarakat yang masih mempercayai adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung.¹³

Menurut pendapat Ibu Sulastri: Apabila melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan* maka keluarga atau saudaranya akan terkena musibah seperti contoh perekonomian kurang sejahtera.¹⁴

Data warga Desa Jatigunung yang melangsungkan pernikahan dan melanggar adat larangan nikah *belahan mantu pisan*:

NAMA PASANGAN SUAMI ISTRI	ALAMAT
Rodhi Nur Wahid-Irma	Dsn. Pinggir
Parto-Paiyem	Dsn. Pinggir
Ediriyanto	Dsn. Pinggir
Tri Kurniawan-Meki	Dsn. Pinggir
Tulus-Yani	Dsn. Pojok
Mudi-Mursini	Dsn. Pinggir
Tugimun-Katemi	Dsn. Plapar

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Jatigunung tidak sepenuhnya terlepas dari peraturan adat yang telah diajarkan oleh tokoh adat. Tokoh adat masih memberikan pengaruh kepada masyarakat. Seperti larangan nikah *belahan mantu pisan*. Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Jatigunung dipimpin oleh dua tokoh yaitu: tokoh adat dan tokoh agama, kedua tokoh tersebut bertugas memelihara ajarannya masing-masing di Desa tersebut.

¹³ Rodhi Nur Wahid, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

¹⁴ Sulastri, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

Tugas tokoh adat yaitu hubungannya dengan corak dan budaya masyarakat di daerah tersebut. Menjaga ajaran nenek moyang meliputi masalah perkawinan dan sebagainya.¹⁵

Sedangkan tokoh agama adalah orang yang terkemuka dalam urusan agama. Tokoh agama adalah seorang yang terpercaya dan dihargai oleh masyarakat untuk menuntun umat, yaitu orang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah. Tokoh agama juga menjadi orang yang diakui umat Islam dalam lingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama, mengamalkan sepenuhnya ajaran agama, aktif dalam pembinaan umat tentang masalah hidup di dalam lingkungan agama, memimpin umat dalam melaksanakan ibadah, pengadaan sarana agama khususnya aktifitas-aktifitas agama Islam, dalam bidang sosial agama yang menjunjung nilai-nilai dan norma agama.¹⁶

Dari perbedaan fungsi dan tugas tokoh adat dan tokoh agama tersebut di Desa Jatigunung mereka hidup berjalan dengan jalannya masing-masing. Dilihat dari sejarah masuknya ajaran tokoh adat dan tokoh agama yang mengajarkannya terlebih dahulu adalah tokoh adat dari ajaran nenek moyang kemudian ajaran tokoh agama Islam. Akan tetapi agama Islam untuk meluruskan ajaran dari tokoh adat tidaklah mudah, perlahan dan tidak memaksa yang kemudian semakin banyak yang mempercayai ajaran tokoh agama.

¹⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Bandung: Bandung University, 1989), 64-65.

¹⁶ Taufik Abdullah, *Agama Dan Perubahan Sosial* (Jakarta : CV Rajawali, 1983), 18.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan telah terjadinya peran ajaran dan perubahan sosial pada tokoh adat dan tokoh agama. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik dengan adanya perubahan sosial dari peran ajaran tokoh adat dan tokoh agama dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* maka peneliti akan menyusun Skripsi yang berjudul: **PERANAN AJARAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT DALAM TRADISI LARANGAN NIKAH *BELAHAN MANTU PISAN* DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan*?
2. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi antara ajaran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan*.
2. Untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi antara ajaran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan supaya kedepannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dalam membuat dan menetapkan aturan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana perubahan sosial dari ajaran tokoh agama dan tokoh adat dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi:

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki*" oleh Sumartini, 2018. Latar belakang masalah adalah karena pernikahan merupakan *sunnatullah*. Sebagai manusia yang beradab tentu mempunyai hukum yang mengatur perilaku tersebut. Hukum dalam pernikahan sering kali berkaitan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang. Pada masyarakat Jawa banyak sekali larangan yang harus ditaati salah satunya larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan tokoh NU tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menyelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Teori yang digunakan adalah teori perkawinan menurut fikih munakahat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro hanya sebuah mitos dan sugesti. Sebagai orang yang beragama Islam harus menggunakan dasar fikih munakahat dalam berpedoman ketika hendak menikah. Boleh menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat digunakan hanya pada pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Kedua, Skripsi yang berjudul “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubak* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” oleh Sugeng Rawuh, 2018. Latar belakang masalah adalah Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, salah satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah Swt sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an, bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan, tradisi *bubak* ini sangat dibutuhkan di dalam perkawinan adat Jawa karena adanya *bubak* tersebut bisa membedakan antara pengantin pertama atau pengantin yang kedua, *bubak* hanya dilakukan pengantin pertama dan yang terakhir, di dalam praktek *bubak* pengantin ada beberapa

¹⁷ Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

alat atau perlengkapan yang harus dipenuhi. Dalam Skripsi ini penulis akan meninjau langsung tradisi *bubak* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu di bahas yaitu: Bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Bagaimana alasan terhadap pandangan tokoh Islam dalam tradisi *bubakan* perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan adalah pernikahan dalam islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pandangan tokoh Islam berdasarkan cara pelaksanaan tradisi *bubakan* di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari pelaksanaan, peralatan, orang yang menghajatkan, itu hanya sebagai simbol. Alasan pendapat tersebut tradisi *bubak* di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tentang pelaksanaan peralatan yang digunakan itu hanya tambahan dalam perkawinan adat Jawa, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak meninggalkan kewajiban dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan Hadis.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” oleh Sayekti Gustina, 2018. Latar belakang masalah *bubak kawah*

¹⁸ Sugeng Rawuh “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

interaksionisme simbolik perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam praktiknya, ketika melakukan perkawinan masyarakat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Salah satunya adalah tradisi *bubak kawah*, yaitu tradisi yang dilakukan saat menikahkan putri pertamanya. Tradisi *bubak kawah* dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan peralatan rumah tangga yang disebut *daringan kebak*. Kedua, dengan menyampaikan langsung niatnya kepada masyarakat, tradisi ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keselamatan dalam berumah tangga. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang harus dilakukan ketika menikahkan putri pertamanya.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: *pertama*, Bagaimana tradisi *bubak kawah* di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut *'urf*. *Kedua*, Bagaimana tradisi *bubak kawah* menurut teori interaksionisme simbolik. Teori yang digunakan adalah *'urf* dan interaksionisme simbolik.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putrinya yang pertama kali. *Bubak kawah* dapat dikategorikan dalam *'urf sah* dan *'urf fasid*. Dikategorikan *'urf sah* karena masyarakat tidak meyakini *bubak kawah* akan mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan *bubak kawah*

hanya sebagai simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam *'urf fasid* karena masyarakat meyakini bahwa melakukan *bubak kawah* akan mendatangkan kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi *bubak kawah* yaitu sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.¹⁹

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Perspektif 'Urf*” oleh Andi Sofian, 2018. Latar belakang masalah *'urf* dengan adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat yang terjadi di masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, yaitu adanya adat melarang pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat yang tidak sesuai dengan *'urf*. Gunung pegat adalah suatu pegunungan yang di pisah menjadi dua bagian. Yang mempunyai tradisi melarang pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat yang di lakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Tradisi pernikahan yang melarang pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo dikarenakan patuh terhadap petuah nenek moyang. Masyarakat Desa Bumiharjo meyakini, jika adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan suatu ancaman seperti perceraian (pegatan), sakit-sakitan, sulit rizki dan kematian.

¹⁹ Sayekti Gustina “Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan '*urf*' terhadap mitos adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di desa Bumiharjo kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri? 2) Bagaimana pandangan '*urf*' terhadap respon masyarakat pada adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di desa Bumiharjo kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri?. Teori yang digunakan adalah teori '*urf*'.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Bahwa Dalam tinjauan '*urf*', adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di desa Bumiharjo adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori '*urf fasid*' yang tidak boleh dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat menjerumuskan kepada suatu keyakinan yang lain dari Allah Swt dan dapat menyebabkan syirik, jadi hukum melintasi gunung pegat oleh pasangan pengantin baru adalah boleh (mubah). 2) Respon masyarakat dan tindakan terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat bahwa jika dikaitkan dengan '*urf*' adalah termasuk '*urf fasid*' yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', karena respon masyarakat sebagian besar negatif yaitu mentaati adanya adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat. Tindakan masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat berbeda-beda, dengan adanya dampak kepercayaan tersebut mereka mencari solusi di

antaranya yang sering masyarakat lakukan adalah dengan mencari jalan lain.²⁰

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus di Ketonggo Bungkal Ponorogo)*”, oleh Chrisna Wibowo, 2019. Latar belakang masalah Pada dasarnya dalam Islam, hari dan bulan dalam satu tahun adalah sama. Tidak ada hari atau bulan tertentu yang membahayakan atau membawa kesialan. Akan tetapi di Desa Ketonggo Bungkal Ponorogo, ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram masih dipandang sebagai suatu keyakinan yang harus ditaati hal ini muncul sebagai masalah di mana terdapat pertentangan antara kebiasaan dengan hukum *syara*. Di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo penulis menemukan suatu adat dan kebiasaan di mana masyarakat mentaati suatu aturan, di mana pada bulan muharram masyarakat tidak melakukan perkawinan untuk menghormati kebiasaan terdahulu dan sesepuh desa setempat. Teori yang digunakan adalah teori *‘urf* dan tinjauan umum tentang perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana analisis *‘urf* tentang bentuk ketaatan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di Ketonggo Bungkal Ponorogo, bagaimana analisis *‘urf* tentang faktor penyebab masyarakat taat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di Ketonggo Bungkal Ponorogo

²⁰ Andi Sofyan ”Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntorona di Kabupaten Wonogiri Perspektif *‘Urf*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Berdasarkan dari penelitian tersebut di atas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: bahwa bentuk ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan yakni '*urf khas* dan juga '*urf Fasid* yang bertentangan dengan *syara*'. Sedangkan faktor penyebab ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram yakni karena masyarakat masih sangat menghormati kebiasaan sesepuh yang merupakan '*urf fi*'li.²¹

Dari pemaparan Skripsi-Skripsi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang yang belum pernah dibahas sebelumnya. Karena ada perubahan sosial dari masyarakat Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang melanggar adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa tersebut yang dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Namun, bagi mereka yang melaksanakan *belahan mantu pisan* tersebut merupakan usaha agar terpenuhi apa yang menjadi tujuan yang sesungguhnya dari sebuah pernikahan.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data primer dari penelitian ini berasal dari observasi dan interview mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Karena

²¹ Chrisna Wibowo, Analisis '*Urf* Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus di Ketonggo Bungkal Ponorogo)', *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

pembahasan dalam penelitian ini juga akan diperankan dalam perubahan sosial antara ajaran tokoh agama dan tokoh adat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu benar sesuai dengan perubahan sosial tokoh agama dan tokoh adat yang berlaku terutama kapasitasnya tentang adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpulan data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrumen kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

4. Data dan Sumber Data

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian.

a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Mengenai peranan tokoh adat dan tokoh agama dalam larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- 2) Tentang perubahan sosial dari ajaran tokoh agama dan tokoh adat dari praktek larangan nikah *belahan mantu pisan* Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.²²

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun yang menjadi data primer yaitu penelitian di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²³

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dari dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴

Dalam hal ini, interview percakapan antara peneliti dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Jenis observasi jika dilihat dari keterlibatan pengamatan dalam kegiatan orang yang diamati, maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Observasi partisipan

²³ Ibid., 117

²⁴ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Dalam observasi partisipan (*participant observation*) pengamat ikut dalam kegiatan yang dilakukan subyek yang diteliti atau diamati.

2) Observasi Takpartisipan

Dalam observasi takpartisipan (*non participant observation*) pengamat berada di luar subyek yang diteliti atau diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi takpartisipan dikarenakan pengamat tidak mengikuti kegiatan dan proses pelaksanaannya.

3) Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁵ Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang berupa catatan buku, transkrip, buku, majalah, jurnal, notulen dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

²⁵ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

- a. Colection : pengumpulan data
- b. Reduksi : membuang data yang tidak penting dan mengambil data yang penting
- c. Display : memasukan hasil reduksi kedalam pola-pola
- d. Conclusion : penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini dalam kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.²⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D* (Bandung: ALVABETA, 2015), 194.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷ Dalam hal ini, ada empat bentuk triangulasi:

- 1) Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dan lain sebagainya.
- 2) Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian.
- 3) Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara.
- 4) Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, dengan demikian dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian

²⁷ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D* (Bandung: ALVABETA, 2015), 273.

ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam Skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan Skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini sebagai landasan teoritis yang menjelaskan tentang pengertian teori peran dan perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, dampak perubahan sosial pada hukum, perubahan sosial dan pergeseran nilai.

BAB III: PERAN DAN PERUBAHAN SOSIAL TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DARI ADAT LARANGAN NIKAH *BELAHAN MANTU PISAN* DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Pada bab ini berisi tentang data lapangan meliputi: paparan data tentang gambaran umum yang meliputi profil lokasi penelitian yaitu Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, peran tokoh agama dan tokoh adat dari adat larangan nikah

belahan mantu pisan dan perubahan sosial tokoh agama dan tokoh adat di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB IV: ANALISIS PERAN DAN PERUBAHAN SOSIAL AJARAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DARI ADAT LARANGAN MENIKAH *BELAHAN MANTU PISAN* DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini akan disajikan tentang data hasil penelitian penulis mengenai apa yang terjadi di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut analisis peran dan perubahan sosial ajaran tokoh adat dan tokoh agama larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan Skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TEORI PERAN DAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL

A. Teori Peran

1. Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, di mana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²⁹

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (*role performance*).³⁰

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang

²⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

³⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.³¹

2. Aspek- aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:³²

- a. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

3. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :³³

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa

³¹ Ibid.,4.

³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

³³ Ibid.

berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.³⁴

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

4. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

a. Harapan tentang peran (expectation)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa

³⁴ Ibid., 216

berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.³⁵

b. Norma (norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :³⁶

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
- 3) Harapan yang terselubung (convert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- 4) Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung

³⁵ Ibid., 217.

³⁶ Ibid., 217-218.

mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.³⁷

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya. Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:³⁸

- 1) Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanis saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor

³⁷ Ibid., 218-219.

³⁸ Ibid., 219.

melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.³⁹

2) Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).⁴⁰

d. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.⁴¹

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika

³⁹ Ibid., 219-220.

⁴⁰ Ibid., 220.

⁴¹ Ibid., 220.

penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.⁴²

Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.⁴³

Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (reference group) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu :⁴⁴

- 1) Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar salahnya standar itu, kelompok

⁴² Ibid., 220- 221.

⁴³ Ibid., 221.

⁴⁴ Ibid., 222.

mempunyai cukup kekuatan atas individu-individu sehingga mau tidaknya individu mengikuti standar tersebut. Jika norma-norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.

2) Fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

e. Kedudukan dan Perilaku Orang Dalam Peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:⁴⁵

1) Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat

⁴⁵ Ibid., 222-223.

yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

- 2) Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
- 3) Reaksi orang terhadap mereka.

f. Kaitan Orang dan Perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut di atas di antaranya yaitu :⁴⁶

- 1) Kriteria Kesamaan
 - a) Diferensiasi (*differentiation*), yaitu seperti norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan.

⁴⁶ Ibid., 226-229

- b) Konsensus (*consensus*), yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasa berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi, sedangkan bentuk konsensus sendiri bias overt atau kovert.

B. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Selo Soemardjan sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk dalam nilai-nilai pada sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Untuk mengenali perubahan sosial di suatu masyarakat, maka harus dikenali perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan.⁴⁷

Perubahan secara umum mengacu pada sesuatu yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu, oleh karena itu untuk dapat menyatakan perbedaannya ciri-ciri awal analisis harus diketahui dengan cermat jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan, yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2012), 80-81.

⁴⁸ Ibid.

- a) Perbedaan
- b) Pada waktu yang berbeda
- c) Di antara keadaan sosial yang sama

Sosiolog lain Karl Mannheim yang dikutip Astrid Susanto berpendapat bahwa:⁴⁹

A changing community is not determined by a set of unshakeable command, but is engaged in a permanent search for new norms to express changing experinCESS. The content of conscience is accor dingly not determined by explicit and final rules but is continuously shaping it self a new.

Definisi Mannheim tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari proses perubahan masyarakat adalah perubahan norma-normanya, di mana perubahan norma-norma dan pembentukan norma-norma merupakan inti dari kehidupan mempertahankan persatuan kehidupan berkelompok. Surjono Soekanto berpendapat bahwa perubahan norma-norma sosial sebagaimana pendapat Mannheim, menurutnya perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola peri kelakuan organisasi susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuatan dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.⁵⁰

Dilihat dari cara terjadinya, perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 82.

tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Pada perubahan yang direncanakan ada sekelompok orang yang memerankan diri sebagai pelapor perubahan (*the agent of change*), yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelapor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan yang dikehendaki selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelapor perubahan tersebut.⁵¹

Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering*. Wujud perubahan sosial itu dapat berupa kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*degress*). Mengacu pada pendapat Nisbet, kemajuan dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang dialami masyarakat secara lambat, bertahap dan berkelanjutan dari kondisi awal kultural yang lemah, bodoh dan tidak aman menjadi tingkat peradaban yang lebih tinggi. Untuk kepentingan ketepatan analisis, konsep kemajuan ini dirinci ke dalam beberapa komponen, yaitu:⁵²

- a) Adanya aspek waktu yang bersifat tetap, berjalan menurut garis lurus, berlanjut dari masa lalu, masa kini dan masa depan. Hal ini untuk melihat perbedaan pencapaian di setiap masa.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

- b) Adanya aspek gerakan yang berjalan menurut garis lurus, tidak ada tahap yang terulang dengan sendirinya dan disetiap yang kemudian terjadi makin mendekatkan pada tujuan akhir yang hendak dicapai.
- c) Adanya sifat kumulatif yang meningkat setahap demi setahap secara revolusioner melalui lompatan kualitatif secara periodik.
- d) Adanya perbedaan tipe tahap penting dari proses yang dilewati.
- e) Adanya penekanan faktor endogen (internal atau bawaan) sebagai penyebab proses perubahan yang muncul sebagai tenaga penggerak sendiri (autodinamis). Atau dengan kata lain sebagai pengubah posisi internal yang terdapat dalam satu masyarakat yang mengalami perubahan itu.
- f) Proses itu dianggap tak terhindarkan, penting dan alamiyah, tidak dapat dihentikan atau dibelokkan.
- g) Adanya aspek peningkatan dan perbaikan dalam arti bahwa setiap tahap proses yang berurutan dinilai lebih baik dari pada tahap sebelumnya, mencapai titik puncaknya ditahap terakhir yang diharapkan tercapainya nilai kebahagiaan sebelum mencapai titik puncaknya ditahap terakhir.⁵³

Ketujuh unsur di atas menekankan bahwa kemajuan senantiasa berkaitan dengan nilai yang diutamakan. Konsep kemajuan belum menjadi sesuatu yang objektif, konkrit dan tergambar jelas tetapi cenderung bersifat penilaian. Oleh sebab itu, tidak ada kemajuan absolut di abad ke-19 dan awal abad ke-20 karena dengan munculnya industrialisasi,

⁵³ Ibid., 82-84.

organisasi dan modernisasi dianggap identik dengan kemajuan. Tetapi belakangan ini pemahaman tersebut mendapat koreksi karena banyak dampak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti kesejahteraan kelestarian lingkungan dan keadilan. Hal ini diindikasikan misalnya seperti sampah yang menggunung, banyaknya tunawisma di kota, lingkungan yang tercemar limbah pabrik, lalu lintas semrawut dan sebagainya.⁵⁴

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Sosial

Perubahan sosial terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal memiliki pengertian sebaliknya. Yang termasuk dalam faktor internal antara lain:⁵⁵

a) Penemuan-penemuan baru

Penemuan baru khususnya dalam bidang teknologi merupakan faktor terjadinya perubahan sosial yang signifikan. Dapat dicontohkan di sini misalnya sebelum tahun 90-an masyarakat mempunyai tradisi merayakan hari raya keagamaan khususnya lebaran dan natal dengan cara berkunjung ke rumah handai taulan dan kerabat. Kunjungan itu dimaksudkan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan selama bergaul. Dalam kunjungan ini

⁵⁴ Ibid., 84-85.

⁵⁵ Ibid.

setiap orang dapat beramah-tamah dan menikmati hidangan yang memang khusus dipersiapkan untuk menyambut tamu lebaran.

Akan tetapi, pada era 2000-an, masyarakat dikenalkan dengan teknologi komunikasi canggih berupa telepon seluler atau *handphone* (HP). Penemuan baru ini membawa dampak perubahan sosial yang cukup signifikan dengan tradisi masyarakat lebaran, masyarakat kini sudah merasa cukup bersilaturahmi dengan menelpon atau mengirim pesan singkat lewat telpon seluler sehingga tradisi berkunjung yang dulu sangat kuat kini melemah dan nyaris hilang.

Demikian juga berkirim kartu lebaran yang dahulu pernah sangat membudaya kini nyaris punah. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat menilai berkirim surat membutuhkan biaya lebih mahal dan waktu yang relatif lama, sementara berkirim pesan singkat melalui telpon seluler jauh lebih murah dan bisa sampai dalam hitungan detik.

Dalam hal ini penting dicatat bahwa laju perubahan teknologi berpacu lebih cepat dari pada laju perubahan sosial sehingga terjadi *social lag* (ketinggalan atau kesenjangan sosial), termasuk laju perubahan hukum. Ketika internet sudah sangat akrab dengan masyarakat, banyak terjadi kejahatan di internet yang kemudian disebut *cyber crime* seperti peredaran foto-foto telanjang, perusakan sistem online suatu bank, dan sejenisnya. Pada saat itu, kejahatan tersebut meskipun nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu hukum tidak bisa

menjangkau dalam arti tidak mampu menyeret pelakunya ke pengadilan karena belum ada hukum pidana yang mengaturnya, inilah salah satu contoh ketinggalan hukum dari laju perkembangan teknologi.

b) Perubahan jumlah penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu masyarakat dapat bertambah atau berkurang. Perubahan jumlah ini dapat memicu terjadinya perubahan sosial di dalamnya. Sebagai contoh, penambahan penduduk yang sangat pesat di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Misalnya, orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil tanah yang semula itu sebelumnya tidak dikenal.⁵⁶

c) Pertentangan (konflik) dalam masyarakat

Pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi antar individu maupun antar kelompok. Contoh yang dapat ditampilkan misalnya setelah di Maluku terjadi pertentangan antar agama pada tahun 1999 sekarang terdapat perubahan sosial ditingkat struktur masyarakat. Sebagai akibat dari kesepakatan yang dibuat antar para kelompok yang bertikai maka setiap ada pemilihan harus mencerminkan representasi masing-masing kelompok. Pada sisi lain, konflik yang terjadi menyebabkan musnahnya banyak pemukiman penduduk, maka sebagian orang

⁵⁶ Ibid., 85-88.

terpaksa menepati barak-barak pengungsian. Keadaan ini juga menimbulkan perubahan pada tatanan pola-pola kelembagaan, stratifikasi dan kaidah-kaidah sosial.⁵⁷

Perubahan sosial juga dapat terjadi karena faktor di luar masyarakat itu, dan inilah yang disebut dengan faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal itu antara lain:⁵⁸

(1) Bencana alam

Tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir 2004 merupakan contoh nyata bahwa bencana alam dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Rusaknya infrastruktur fisik dan kematian ratusan ribu manusia di Aceh mau tidak mau menjadikan banyak aspek sosial berubah, mulai dari tantangan pergaulan naik turunnya strata sosial, kebiasaan kolektif, hingga struktur dan kelembagaan sosial.⁵⁹

(2) Perperangan

Perperangan yang dilakukan antar negara dapat menjadi pemicu perubahan sosial. Sebagai contoh negara-negara kalah dalam perang dunia kedua seperti Jepang dan Jerman mengalami banyak perubahan sosial.

⁵⁷ Ibid., 85-88.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

(3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Hubungan yang dilakukan antara dua masyarakat cenderung menimbulkan pengaruh timbal balik, artinya satu sama lain saling menerima dan memberikan pengaruh. Pengaruh itu dalam tahap selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya, pelajar Indonesia yang belajar di Amerika terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya tentang demokrasi yang ia peroleh di Amerika dan kemudian memelopori perubahan di Indonesia untuk menjadi lebih demokratis.⁶⁰

3. Dampak Perubahan Sosial Pada Hukum

Sebagian besar analisis di dalam literatur hukum dan perubahan sosial berkaitan dengan satu arah pengaruh: yakni efek dari perubahan hukum terhadap perubahan sosial. Bahwa perkembangan hukum yang mencerminkan perkembangan sosial yang lebih luas terlalu jelas untuk bisa dijadikan bahan pembahasan. Misalnya, perubahan teknologi adalah salah satu arah penting yang menyebabkan perubahan sosial: perkembangan mesin pembakaran internal, mobil dan belakangan transportasi udara telah menghasilkan sangat banyak bidang doktrin hukum baru atau yang diperbarui untuk mengatur fitur-fitur baru kehidupan ini dengan kemungkinan, resiko dan bahaya yang selalu ada. Namun sebagai masalah yang dihadapi saat ini dalam mengadaptasikan hukum Barat untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi revolusioner

⁶⁰ Ibid., 88-89.

teknologi komputer dan revolusi informasi, proses penyesuaian ini seringkali sulit dan terlambat untuk dilakukan. Bahkan sebetulnya, seperti yang dikemukakan Ehrlich, cara perkembangan sosial direfleksikan di dalam legislasi modern sama problematikanya dengan arah pengaruh sebaliknya.⁶¹

Selain itu hukum dapat beradaptasi dengan perubahan dalam cara-cara yang mungkin tidak siap dihadapan doktrin hukum. Ahli hukum Marxis Australia, Karl Renner, mencoba menunjukkan hal ini dalam sebuah studi klasik mengenai hubungan antara konsep-konsep hukum hak kepemilikan properti dan kontrak serta pola-pola perubahan sosial dalam perkembangan kapitalisme di masyarakat Barat. Argumen Renner adalah bahwa hukum dapat beradaptasi dengan keadaan sosial yang berubah tanpa harus mengubah bentuk dan strukturnya. Konsep-konsep hukum dapat tetap berada dalam bentuk yang sama sambil mengubah fungsi-fungsi sosial mereka secara fundamental,

Misalnya, bentuk dari hukum hak kepemilikan properti yang pada awalnya mencakup properti patrimonial pemilik atas rumah dan pekarangan dan apa pun yang ada di sekitarnya, dalam membangun masyarakat kapitalisme digunakan untuk meletakkan kewenangan hukum atas aset-aset tersebut yang memungkinkan akumulasi modal. Modal itu sendiri muncul sebagai hak kepemilikan dalam bentuk suatu kewenangan

⁶¹Roger Cotterell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), 70.

terhadap profit, bunga atau sewa. Tetapi ia juga membentuk kekuasaan, kekuasaan untuk memerintah yang dimiliki pemiliknya terhadap individu lain. Ini dasar yang sesungguhnya dari hubungan sosial kapitalis. Namun semua ini, tambah Renner, tidak terlihat oleh hukum yang hanya beroperasi dengan konsep dasar properti, kepemilikan dan kontrak serta segala bentuk elaborasi doktrinalnya dan yang mengabaikan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam konteks sosial yang tercakup dalam bentuk-bentuk hukum ini. Secara fundamental norma-norma yang menjadi dasar pembentukan hukum tetap benar-benar konstan, akan tetapi revolusi yang amat besar telah terjadi tanpa ada perubahan sedikitpun pada norma-norma.

Tetapi banyak riset sosial lainnya tentang hukum langsung merefleksikan persoalan legislator dan ambisi-ambisi dari rasa percaya para pereformasi sosial akan kemampuan mereka untuk mempengaruhi konten hukum baru. Faktor inilah yang di atas segalanya, telah menuntun kepada penekanan dalam sosiologi hukum pada berbagai pertanyaan tentang keefektifan hukum (dalam kapasitas hukum untuk membawa perubahan) ketimbang pada pertanyaan tentang asal-usul legislasi atau tentang hukum yang dibuat oleh hakim yang melibatkan eksplorasi terhadap faktor-faktor pembentuk hukum. Dan di dalam eksplorasi terhadap persoalan keefektifan inilah sosiologi hukum muncul, dalam bentuknya yang paling ekstrem, hipotesis otonomi hukum, yang actual maupun potensial, dari

berbagai hambatan budaya dan basis-basis sosial yang ditekankan oleh sebagian dari para teorisi abad sembilan belas.⁶²

4. Perubahan Sosial dan Bergeseran Nilai

Perubahan dapat menjadi baik dan buruk. Keduanya merupakan bagian dari perubahan. Adapula perubahan dari bentuk aslinya yang dapat dikatakan sebagai perubahan material semata-mata, sedangkan substansinya tidak berubah. Di alam jagat raya ini, tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Apalagi perubahan kehidupan masyarakat bisa terjadi dalam hitungan perdetik karena manusia adalah makhluk yang terus bergerak. Bergerak berarti berubah dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain. Secara fisik maupun mental, manusia mengalami perubahan. Dalam kehidupan sosial, perubahannya dapat diperiodisasikan dan dibedakan sesuai dengan konteks zamannya sebagaimana dari masyarakat tradisionan menjadi modern, masyarakat primitif menjadi masyarakat beradab, masyarakat petani menjadi masyarakat industri, masyarakat religius menjadi masyarakat sekuler.⁶³

Demikian pula, perubahan sosial yang dilihat secara historis, misalnya masa pendudukan penjajahan dan masa transisi pemerintahan. Dalam perspektif sosiologis, perubahan sosial merupakan salah satu objek kajian karena yang terjadi dalam perubahan adalah bergantinya struktur sosial yang transisi atau modern. Ada beberapa pandangan tentang perubahan

⁶² Ibid., 71-72.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 184-188.

sosial yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog, di antaranya sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ibn Khaldun, dia tidak lagi berfilsafat bahwa perubahan merupakan kehendak Allah, melainkan merupakan proses historis dalam konteks lingkungan fisik masyarakat pada zamannya. Robert H. Lauer menyatakan bahwa Ibn Kaldun melalui pembukaannya meneliti pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern, hubungan antar kelompok, dan berbagai fenomena kultural (kesenian, kerajinan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya). Khaldun berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan beraneka ragam. Untuk mengetahui paradigma sosiologis tentang perubahan, Ibn Khaldun menurunkan enam prinsip yang menjadi landasan sosiologisnya:⁶⁵

- 1) Fenomena sosial mengikuti pola-pola yang sah menurut hukum. Pola tersebut tidak sekaku pola yang telah berlaku dalam alam fisik, namun menunjukkan keteraturan alam fisik, namun menunjukkan keteraturan yang cukup untuk dapat dikenali dan dilukiskan. Pandangan tersebut menolak falsafah tentang perubahan sebagai takdir Allah, sebagaimana kehidupan sosial mengikuti jarum jam deterministik yang menjadi kehendak-Nya yang menyepakati bahwa perubahan takdir tidak dapat diramalkan.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

- 2) Hukum-hukum perubahan itu berlaku pada tingkat kehidupan masyarakat (bukan pada tingkat individual). Oleh karena itu, meskipun kehidupan individual bukan merupakan pion dari kekuatan historis yang sangat besar itu, individu tersebut tak mampu melarikan diri dari hambatan-hambatan yang ditimpakan atas pelakunya oleh hukum-hukum masyarakat. Ibn Khaldun berpendapat bahwa kekuatan terbesar dari masyarakat adalah mampu meruntuhkan rezim dan kelangsungan negara yang dikuasai oleh rezimnya.
- 3) Hukum-hukum proses sosial harus ditemukan melalui pengumpulan data dan dengan mengamati hubungan antara variabel. Catatan yang berasal dari masa lalu dan pengamatan di masa sekarang, dapat menyediakan data yang diperlukan. Penekanan terhadap dasar empiris dari pengetahuan sosial ini mencerminkan pangkal tolak Khaldun yang khas. Dalam hal ini, ia bertolak dari pandangan umum yang lebih rasional dari pandangan mistik yang berasal dari abad 14.
- 4) Hukum-hukum sosial yang serupa berlaku dalam berbagai masyarakat yang serupa strukturnya. Masyarakat dapat dibedakan, baik dari segi maupun tempat, namun ditandai oleh hukum-hukum yang serupa karena kesamaan struktur sosialnya.
- 5) Masyarakat ditandai oleh perubahan. Tingkat perubahan antara masyarakat yang satu dan yang lain mungkin sangat berbeda.

Menurut Khaldun, pada zaman lampau, tak banyak perubahan berarti yang terjadi selama jangka panjang, tetapi, pada masa hidupnya, seperti yang diamatinya, “seluruh umat manusia telah berubah dan seluruh dunia telah berubah. Semua manusia seolah-olah telah menjadi makhluk baru, jelmaan baru, dunia telah melahirkan kehidupan baru”.

- 6) Hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu bersifat sosiologis, bukan bersifat biologis atau bersifat alamiyah. Khaldun memikirkan pula pengaruh lingkungan fisik terhadap perilaku manusia, misalnya, memperhatikan pengaruh iklim terhadap penduduk di kawasan tropis, pengaruh udara dan makanan. Ia menyatakan bahwa peradaban besar hanya dapat muncul di kawasan beriklim sedang. Udara panas menimbulkan kegembiraan. Makanan yang terlalu banyak mengandung zat tepung membuat orang berotak tumpul. Ini bukanlah faktor penting dalam memahami sejarah. Daya dorong sejarah harus dipahami menurut fenomena sosial, seperti solidaritas, kepemimpinan, mata pencaharian, dan kemakmuran. Perubahan sosial harus dilihat menurut variabel-variabel sosial yang dengan sendirinya dapat menerangkan perubahan.

Teori yang terkenal dari Ibn Khaldun bahwa manusia adalah makhluk sosial dan organisasi sosial manusia adalah faktor penting dari sebuah perubahan. Sifat sosial manusia berasal dari kenyataan bahwa untuk

menolong dirinya sendiri dalam aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, manusia harus menyandarkan diri pada orang lain, misalnya dalam menanam, memasak makanan, atau membuat peralatan. Tak ada orang yang secara mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan manusia hanya akan dapat dipenuhi melalui usaha kerja sama dengan manusia lain. Ibn Khaldun memahami perubahan sosial sebagai agenda yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, bukan semata-mata takdir Ilahi, melainkan kehendak masyarakat yang senantiasa menyesuaikan diri situasi dan kondisi. Perubahan sosial merupakan bagian dari kekuatan masyarakat dan sebagai hukum yang bergerak disebabkan oleh lingkungan hidup dan lingkungan organisasi sosial. Manusia tidak bebas jika hidup mengandalkan dirinya sendiri. Kerja sama dan saling memberi merupakan hukum dari adanya perubahan sosial.⁶⁶

Arnold Toynbee, berpandangan bahwa peradaban bukan milik mutlak manusia modern. Masyarakat primitif pun memiliki peradaban. Lingkungan fisik dan faktor ras bukan penentu lahirnya peradaban, keduanya hanya membantu perkembangan peradaban. Menurut Toynbee, peradaban muncul karena adanya jawaban terhadap tantangan demi tantangan. Manusia terus menerus menghadapi tantangan, termasuk tantangan dari keadaan alam, dan manusia juga berusaha menjawabnya sehingga peradaban benar-benar menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Jawaban atas semua itu adalah karena manusia ingin bertahan

⁶⁶ Ibid.

hidup dan melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik manusia mendambakan kehidupan yang praktis. Hancurnya peradaban yang telah dibangun oleh masyarakat di masa lalu adalah karena tidak dapat menghadapi tantangan yang berat yang merusak sendi-sendi berfikir manusia di masa lalu. Misalnya, peperangan yang menjadi penyebab utama perpecahan dan kehancuran peradaban masa lalu. Di samping itu, terdapat masalah pertentangan kelas. Industrialisasi menyebabkan bagian terbesar dalam kebutuhan material tidak lagi di monopoli oleh segelintir orang yang memiliki hak istimewa.

Toynbee menjelaskan kepada kita semua bahwa peradaban adalah lingkaran setan yang berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat. Peradaban dilahirkan, tumbuh, pecah, dan hancur. Tumbuh kembali dengan yang baru dan dapat hancur oleh perubahan situasi dan kondisi. Akan tetapi, menurut Toynbee bukan kehancuran sebagaimana perubahan adalah takdir Tuhan, tetapi karena hubungan elit sosial, penguasa politik dengan rakyatnya. Hubungan elit dengan rakyat menentukan perubahan peradaban dan tidak ada peradaban yang mampu bertahan melawan kemerosotan. Hukum bagi Toynbee, merupakan peradaban sosial untuk mempertahankan keserasian hidup bermasyarakat. Masyarakat dan kekuasaan yang tunduk pada hukum adalah masyarakat yang mengetahui arti persamaan hidup dan kepentingan-kepentingan. Meskipun hukum

dilahirkan dan diciptakan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, bila terjadi kemerosotan elit dalam hubungan sosial dengan masyarakat.⁶⁷



⁶⁷ Ibid.

BAB III

PERAN DAN PERUBAHAN SOSIAL TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DARI ADAT LARANGAN NIKAH *BELAHAN MANTU PISAN* DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Sejarah Desa Jatigunung dan Letak Geografis

Desa Jatigunung merupakan salah satu dari 16 Desa di wilayah Kecamatan Tulakan yang terletak 5 KM ke arah Kecamatan, Desa Jatigunung mempunyai luas wilayah seluas 5.362,29 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Jatigunung batas Desa sebelah utara: Desa Gasang, sebelah selatan: Desa Wonoanti, sebelah timur: Desa Tulakan, sebelah Barat: Desa Ketro Kecamatan Kebonagung. Iklim Desa Jatigunung, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan.

Sejarah Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan pada zaman dahulu Jatigunung adalah merupakan hutan belantara yang bernama hutan *Jaten*, dengan keadaan wilayah bergunung-gunung. Ki Sowijoyo adalah pengikut Ki Ageng Buono Keling yang menetap dan sekaligus menempati tersebut. Oleh karena itu wilayah hutan *Jaten* yang semakin lama semakin ramai, maka oleh Ki Sowijoyo dinamakan Jatigunung. Ki Sowijoyo orang pertama yang memimpin daerah tersebut yang mengatur tata pemerintahan Desa Jatigunung dengan sebutan *demang*. Berawal dari itulah Jatigunung mulai dikenal dan

terkenal oleh masyarakat luas, dan menjadi bagian dari wilayah ke Desa Jatigunung yang pada awal mulanya merupakan hutan *Jaten* inilah hingga kini menjadi Desa yang ramai, aman dan sejahtera. Masyarakat hidup rukun hidup bertetangga dengan bergotong royong satu dengan yang lainnya. Dengan cerita yang sangat panjang bahwa Desa Jatigunung mempunyai makna bahwa hutan yang berarti *alas* pohon jati. Sedangkan gunung adalah bukit yang tinggi, sehingga dalam kesimpulannya adalah pohon jati yang perbukitan yang membawa berkah bagi kehidupan masyarakat banyak.⁶⁸ Desa Jatigunung terdiri dari 8 dusun dengan jumlah penduduk 7.784 jiwa atau 2.171 KK.

Tabel 3.1

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.952
2.	Perempuan	3.832
3.	Kepala keluarga	2.171

Table 3.2

Data Kependudukan Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-1 tahun	342 orang
2.	2-6 tahun	438 orang
3.	7-12 tahun	617 orang
4.	13-19 tahun	754 orang
5.	20-29 tahun	1150 orang
6.	30-39 tahun	1187 orang
7.	40-49 tahun	1123 orang
8.	50-59 tahun	1004 orang
9.	60-75 tahun	1015 orang
10.	75+ tahun	398 orang

⁶⁸ <http://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, jam 07.36)

Dari sekian banyak penduduk Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ini, 1.771 orang bertani, 875 orang sebagai pedagang, 115 orang pegawai negeri sipil, 89 orang bekerja sebagai tukang dan 2.838 orang bekerja selain dari pekerjaan yang disebutkan.⁶⁹

B. Peran Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Dari Adat Larangan Nikah *Belahan Mantu Pisan*

Penduduk Desa Jatigunung merupakan masyarakat yang sangat kental dalam mempercayai adat. Meskipun zaman sekarang ini sudah modern namun masyarakat Desa Jatigunung tetap mempercayai adat yang berlaku di masyarakat. Di Desa Jatigunung terdapat ajaran tokoh adat berupa larangan nikah *belahan mantu pisan*. Agama Islam berkembang cukup cepat di Desa Jatigunung, namun agama Islam tidak mampu mengubah dengan cepat adat-adat yang bertentangan dengan agama. Seseorang tokoh agama yang mencoba meninggalkan tradisi tersebut, mereka dikucilkan di masyarakat dianggap bahwa mereka merupakan aliran sesat. Dengan demikian adat-adat tersebut masih tetap berjalan hingga sekarang dan sebagian dari mereka sudah berpindah keajaran tokoh agama.⁷⁰

Larangan nikah *belahan* adalah apabila ada seseorang laki-laki anak pertama akan menikah dengan seorang perempuan yang mana dari orang tua pihak perempuan baru akan menikahkan seseorang yang pertama kali.

⁶⁹ <http://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, jam 07.40)

⁷⁰ Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

Sedangkan dari pihak laki-laki tersebut anak yatim maka pernikahan yang semacam ini dilarang menurut ajaran tokoh adat.⁷¹

Dampak positif dari larangan pernikahan jenis ini yaitu biasanya acara resepsi pernikahan pertama itu lebih mewah dibandingkan dengan yang kedua atau selanjutnya. Sehingga apabila terlalu mewah maka akan memberatkan pihak keluarga dari calon suami. Dengan demikian larangan pernikahan ini ada baiknya juga. Adapun *ruwatan* yang diberikan oleh tokoh adat yaitu: Pisah 40 hari setelah ijab qabul dan tidak mengadakan acara walimahan selama 40 hari. Kedua mempelai setelah ijab qabul di kantor KUA mereka langsung kembali kerumahnya masing-masing dan selama 40 hari tidak boleh bertemu, hanya saja diperbolehkan berkomunikasi melalui *handphone*.⁷² Dan selama itu pula dilarang mengadakan acara-acara walimahan. Ketika ijab qabul juga dilarang mengundang orang lain. Hanya keluarga terdekat yang diperbolehkan menyaksikan ijab qabul.

Table 3.3
Data Warga Masyarakat Desa Jatigunung Yang Melanggar Tradisi Larangan Nikah *Belahan Mantu Pisan*.

<i>Belahan mantu pisan</i>	Rodhi Nur Wahid-Irma	Dsn. Pinggir
	Parto-Paiyem	Dsn. Pinggir
	Ediriyanto	Dsn. Pinggir
	Tri Kurniawan-Meki	Dsn. Pinggir
	Tulus-Yani	Dsn. Pojok
	Mudi-Mursini	Dsn. Pinggir
	Tugimun-Katemi	Dsn. Plapar

⁷¹ Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

⁷² Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

Data tersebut adalah nama-nama warga yang melanggar tradisi larangan menikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Pendapat beberapa warga yang melanggar tradisi larangan menikah *belahan mantu pisan* sebagai berikut:

Menurut pendapat bapak Romdlon: Akibatnya apabila melanggar ajaran tokoh adat dari tradisi larangan menikah *belahan mantu pisan* ini maka di antara keduanya ada yang hidupnya tidak sampai tua dan selain itu akan berakhir cerai. Maka dari itu mereka terpaksa melanggar agar bisa menikah dengan kekasih yang mereka cintai.⁷³

Menurut pendapat bapak Rodhi Nur Wahid: Tradisi tersebut jika melanggar akan tertimpa musibah dan selain itu juga kita mendapatkan cemooh dari masyarakat karna telah melanggar adat kepercayaan nenek moyang.⁷⁴

Adat larangan nikah *belahan mantu pisan* ini jarang dilakukan karena kebanyakan masyarakat tidak menikah dengan pemuda yatim dan anak pertama perempuan. Upacara adat larangan nikah *belahan mantu pisan* baru akan dilakukan apabila ada seseorang yang melanggar larangan nikah menurut adat. Ketika mereka dihadapkan oleh larangan menikah.⁷⁵

Pendapat tokoh adat dan tokoh agama di Desa Jatigunung yang menjadi peran tokoh masyarakat menyelesaikan masalah dari larangan menikah *belahan mantu pisan* sebagai berikut:

⁷³ Romdlon, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

⁷⁴ Rodhi Nur wahid, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2019.

⁷⁵ Sufyan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

1. Menurut khiai Qomari peran tokoh agama dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu:⁷⁶ Peran tokoh agama dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* adalah orang yang tidak lepas dikunjungi masyarakat sebelum prosesi sebelum akad adalah peminangan. Biasanya masyarakat minta didoakan kepada tokoh agama apabila melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan*. Tokoh agama juga diminta oleh masyarakat yang melanggar adat larangan nikah *belahan mantu pisan* untuk menuntun dan membimbing pengantin masalah rukun dan syarat sah pernikahan dalam melakukan ibadah yang lama ini dan sekalian mengakadkannya.
2. Menurut tokoh adat Bapak Syamsul Arifin. Peran tokoh adat dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu:⁷⁷ hubungannya dengan corak dan budaya larangan nikah *belahan mantu pisan* di masyarakat daerah tersebut. Menjaga ajaran nenek moyang meliputi masalah perkawinan larangan nikah *belahan mantu pisan*, *ruwatan* berserta ritual pengiriman doa-doa kepada roh nenek moyang dan sebagainya.⁷⁸ Pengangkatan seorang tokoh adat biasanya berdasar turun-temurun atau berdasar dari suatu kesepakatan musyawarah adat. peranan tokoh adat dalam menjaga adat istiadat sangatlah penting terlebih dalam perkembangan zaman saat ini, adat larangan nikah *belahan mantu pisan* yang telah ada dan dilaksanakan pada masyarakat Jatigunung yang sudah turun temurun

⁷⁶ Qomari, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

⁷⁷ Syamsul Arifin, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

⁷⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Bandung: Bandung University, 1989), 64-65.

sejak nenek moyang terdahulu seharusnya tetap dilestarikan dan dijaga sebagai kebudayaan lokal, dikarenakan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa bangsa yang lain dan juga sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, adat istiadat dan kebudayaan yang dipersatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

C. Perubahan Sosial Ajaran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dari Larangan Nikah *Belahan Mantu Pisan* di Desa Jatigunung.

Desa Jatigunung merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Perubahan sosial yang terjadi dalam bidang ajaran tokoh adat di Desa Jatigunung cukup signifikan. Desa Jatigunung merupakan sebuah Desa yang rata-rata beragama Islam. Ajaran yang menonjol dalam masalah pernikahan adalah ajaran tokoh adat dan tokoh agama. Memang hal tersebut didukung oleh masyarakat yang melestarikan ajaran nenek moyang dan kepercayaannya masing-masing.

Kehidupan sosial tentang ajaran tokoh adat mereka kebanyakan hanya terjadi di Desa Jatigunung. Sosialisasi yang terjadi di antara mereka kepada tokoh adat kebanyakan hanya meliputi permasalahan adat yang berlaku. Dulu jarang sekali orang yang berani seperti melawan tradisi larangan adat mereka. Ditahun 2000-an sekarang, banyak perubahan sosial yang terjadi dalam ajaran tokoh adat di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Warga

yang dulu mayoritas percaya terhadap ajaran tokoh adat sekarang sudah bertambah banyak warga Desa yang merubah keajaran tokoh agama.

Perkembangan perubahan sosial yang terjadi di Desa Jatigunung dalam bidang ajaran tokoh adat menuju ajaran tokoh agama sangatlah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bangunan khas peninggalan nenek moyang berupa bangunan tempat upacara pengiriman doa kepada roh nenek moyang seperti tempat sesajen dan berdirinya masjid.

Warga Desa Jatigunung yang dulunya menjadi pengikut ajaran tokoh adat kebanyakan sekarang juga masih menjadi pengikut ajaran tokoh adat turun-temurun keanak cucu, apalagi yang memang garis keturunan nenek moyang mereka akan memegang teguh adat-adat atau tradisi mereka yang mereka percayai dan masyarakat setempat sudah banyak yang melanggarnya. Dalam hal tersebut sudah ada yang mengalami perubahan sosial, tradisi, adat dan ajaran yang lebih mencondong kepada ajaran tokoh agama antara generasi orangtua dan anak. Banyak pendatang yang berprofesi menjadi guru dan tinggal menetap di Desa Jatigunung. Rata-rata orang yang menjadi guru atau pendatang tersebut memiliki kehidupan yang tercukupi dan sejahtera walau mereka melanggar adat yang berlaku.


Hal tersebut menjadi pemicu bagi warga sekitar untuk berpikiran perubahan sosial dari warga pendatang yang melanggar tradisi larangan nikah *belahan mantupisan* hidupnya tetap tercukupi dan sejahtera. Dari hasil

wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa perubahan sosial adat pernikahan di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan yaitu:

- a. Menurut tokoh agama Bapak Qomari perubahan sosial dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* yang telah terjadi di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan yaitu: ⁷⁹ zaman dahulu masyarakat Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ketika ada sepasang kekasih yang terkena larangan nikah *belahan mantu pisan* mereka akan ketakutan dan memilih meninggalkan kekasihnya, akan tetapi setelah budaya agama islam masuk, masyarakat mulai memilih mana ajaran yang benar dan mana yang salah. Tinggal kepercayaan aqidah yang mereka yakini saja. Tokoh agama tidak memaksa, harus mengikuti ajaran yang mereka bawa. Sekarang yang percaya kepada tokoh agama sudah lumayan masyarakat sudah mulai bisa meninggalkan larangan nikah *belahan mantu pisan* sedikit demi sedikit.
- b. Menurut tokoh adat Bapak Syamsul Arifin perubahan sosial dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* merupakan perubahan yang secara tidak langsung memang sengaja telah berubah ke ajaran tokoh agama. Larangan-larangan yang telah dilanggar oleh sebagian masyarakat berakibat kurang baiknya hubungan antar tetangga dikarenakan masyarakat Desa Tulakan yang patuh kepada adat menganggap masyarakat kurang sopan tidak mempercayai adat yang telah terjadi turun menurun dari nenek moyang mereka, kadang adanya adu mulut dan

⁷⁹ Qomari, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

pertenggaran antara mereka. Efek dari kegiatan tersebut ajaran tokoh adat perlahan mulai luntur dengan sendirinya. Walaupun adanya percampuran budaya dari ajaran tokoh adat kepada tokoh agama kegiatan masyarakat masih tetap berlaku dan tidak ada masalah terjadinya perpecahan dan kerusuhan di dalam acara pernikahan, semua kembali kepada kepercayaannya masing-masing.⁸⁰



⁸⁰ Syamsul Arifin, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

BAB IV

**ANALISIS PERAN DAN PERUBAHAN SOSIAL AJARAN TOKOH ADAT
DAN TOKOH AGAMA DARI ADAT LARANGAN MENIKAH *BELAHAN
MANTU PISANDI* DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

**A. Peran Ajaran Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Dari Adat Larangan
Menikah *Belahan Mantu Pisan***

Dalam hal pernikahan, larangan nikah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang diharapkan dapat bertahan kedepannya. Oleh karena itu penting memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya, di antaranya seperti disebutkan di atas yakni masalah larangan pernikahan *belahan mantu pisan*. Meskipun penduduk desa Jatigunung mayoritas beragama Islam, tetapi kepercayaan tetap ada yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan yaitu dalam hal larangan nikah *belahan mantu pisan*.

Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah pasangan nikah akan terkena musibah pada kedua keluarga dan yang lebih ekstrim adalah menimbulkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya. Larangan nikah *belahan mantu pisan* merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam masyarakat Desa Jatigunung yang hidup dan dilestarikan. Agama Islam adalah agama yang

rahmatan lil alamin agama yang memberikan kemuliaan bagi seluruh alam. Agama yang memberikan kedamaian bagi para pengikutnya. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai syariat yang sangat lengkap dalam mengatur setiap sisi kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak ragu dalam melangkah dan mengambil keputusan dalam hidupnya.

Dalam hal-hal yang sangat menentukan dalam kehidupannya seperti perkawinan dalam ajaran agama sudah diatur sedemikian rupa mulai dari tujuan melakukan pernikahan, apa yang dilarang, dan apa yang dianjurkan dalam melaksanakan suatu perkawinan. Islam adalah agama yang mengatur seluruh bentuk kehidupan umat manusia sejak dari zaman azali hingga hari akhirat kelak. Dari sekian banyak persoalan kehidupan umat manusia masalah perkawinan adalah hal yang sangat urgen dan banyak dibicarakan dalam kehidupan umat manusia, karena manusia dilahirkan dalam keadaan berpasang-pasangan sebagaimana halnya dengan berbagai makhluk-makhluk Allah Swt lainnya. Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Swt pasti ada tujuan dan hikmahnya masing-masing.

Adat larangan nikah *belahan mantu pisan* ini jarang dilakukan karena kebanyakan masyarakat tidak melanggar dari larangan nikah menurut adat karena tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Mereka memberi alasan bahwa menikah *belahan mantu pisan* dilarang karena akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa nikah *belahan mantu pisan* adalah petaka. Masih ada beberapa faktor yang menjadikan mereka percaya bahwa nikah *belahan mantu pisan* adalah salah satu penghalang dalam perkawinan. Faktor-faktor yang menjadi larangan pernikahan *belahan mantu pisan* di antaranya: takut terkena musibah, takut akan terjadi hal-hal negatif pada keluarga yang bersangkutan misalnya kematian, kecelakaan, rezeki yang sedikit serta hal-hal negatif lainnya. Dalam mayoritas masyarakat Desa Jatigunung mereka mempercayai bahwa *belahan mantu pisan* sebagai halangan perkawinan.

Selain karena takut rumah tangganya tidak harmonis mereka pun takut melaksanakan perkawinan. Anggapan mereka tentang petaka yaitu pernikahannya tidak akan utuh atau kata lain yaitu pernikahannya mengalami perceraian. Cerai karena salah satu dari mereka meninggal ataupun karena talak. Ada pula karena mereka takut terkenamusibah. Jadi peran tokoh-tokohlah yang akan menemukan solusi proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dari data yang kami peroleh dari Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan masalah Peran ajaran tokoh agama dan tokoh adat adalah:

Menurut khiai Qomari peran tokoh agama dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten

Pacitan yaitu: Peran tokoh agama dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* adalah orang yang tidak lepas dikunjungi masyarakat sebelum proses sebelum akad adalah peminangan. Biasanya masyarakat minta didoakan kepada tokoh agama apabila melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan*. Tokoh agama juga diminta oleh masyarakat yang melanggar adat larangan nikah *belahan mantu pisan* untuk menuntun dan membimbing pengantin masalah rukun dan syarat sah pernikahan dalam melakukan ibadah yang lama ini dan sekalian mengakadkannya.⁸¹

Menurut tokoh adat Bapak Syamsul Arifin. Peran tokoh adat dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu hubungannya dengan corak dan budaya larangan nikah *belahan mantu pisan* di masyarakat daerah tersebut.⁸² Menjaga ajaran nenek moyang meliputi masalah perkawinan larangan nikah *belahan mantu pisan*, *ruwatan* beserta ritual pengiriman doa-doa kepada roh nenek moyang dan sebagainya. Pengangkatan seorang tokoh adat biasanya berdasar turunan temurun atau berdasar dari suatu kesepakatan musyawarah adat. Peranan tokoh adat dalam menjaga adat istiadat sangatlah penting terlebih dalam perkembangan zaman saat ini, adat larangan nikah *belahan mantu pisan* yang telah ada dan dilaksanakan pada masyarakat Jatigunung yang sudah turun temurun sejak nenek moyang terdahulu seharusnya tetap dilestarikan dan dijaga sebagai kebudayaan lokal, dikarenakan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain dan juga sebagai salah

⁸¹ Qomari, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

⁸² Syamsul Arifin, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

satu ciri khas bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, adat istiadat dan kebudayaan yang dipersatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan adanya data tersebut kami analisa dengan teori peran. Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Dengan pengertian teori peran ada kaitannya dengan peran ajaran tokoh adat dan tokoh agama, bahwasannya peran dari tokoh membutuhkan masyarakat lain untuk saling mempertahankan adat dan terlihat mumpuni dan meyakinkan sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. Kedudukan peran adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang

lain terhadap mereka bersama. Jadi tokoh adat dan tokoh agama dianggap tinggi kedudukannya.⁸³

B. Perubahan Sosial Tokoh Adat dan Tokoh Agama dari adat Larangan Menikah *Belahan Mantu Pisan*

Dari perubahan sosial ajaran tokoh adat kepada tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Peneliti berusaha mengumpulkan referensi atau kajian kepustakaan yang berkaitan dengan perubahan sosial ajaran tokoh adat kepada tokoh agama di Desa Jatigunung. Adapun analisis data ini meliputi penduduk Desa Jatigunung mengalami perubahan sosial yang dulunya kental akan adat larangan nikah *belahan mantu pisan* sekarang sudah mulai meninggalkan adat tersebut. Dari data yang kami peroleh dari Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan masalah Perubahan sosial ajaran tokoh agama dan tokoh adat adalah:

Menurut tokoh agama Bapak Qomari perubahan sosial dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* yang telah terjadi di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan yaitu:⁸⁴ zaman dahulu masyarakat Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ketika ada sepasang kekasih yang terkena larangan nikah *belahan mantu pisan* mereka akan ketakutan dan memilih meninggalkan kekasihnya, akan tetapi setelah budaya agama islam masuk, masyarakat mulai memilih mana ajaran yang benar dan mana yang salah.

⁸³ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

⁸⁴ Qomari, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

Tinggal kepercayaan aqidah yang mereka yakini saja. Tokoh agama tidak memaksa, harus mengikuti ajaran yang mereka bawa. Sekarang yang percaya kepada tokoh agama sudah lumayan masyarakat sudah mulai bisa meninggalkan larangan nikah *belahan mantu pisan* sedikit demi sedikit.

Menurut tokoh adat Bapak Syamsul Arifin perubahan sosial dalam adat larangan nikah *belahan mantu pisan* merupakan perubahan yang secara tidak langsung memang sengaja telah berubah ke ajaran tokoh agama. Larangan-larangan yang telah dilanggar oleh sebagian masyarakat berakibat kurang baiknya hubungan antar tetangga dikarenakan masyarakat Desa Tulakan yang patuh kepada adat menganggap masyarakat kurang sopan tidak mempercayai adat yang telah terjadi turun menurun dari nenek moyang mereka, kadang adanya adu mulut dan pertengkaran antara mereka. Efek dari kegiatan tersebut ajaran tokoh adat perlahan mulai luntur dengan sendirinya. Walaupun adanya percampuran budaya dari ajaran tokoh adat kepada tokoh agama kegiatan masyarakat masih tetap berlaku dan tidak ada masalah terjadinya perpecahan dan kerusuhan di dalam acara pernikahan, semua kembali kepada kepercayaannya masing-masing.⁸⁵

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara proses terjadinya perubahan sosial dari tokoh adat kepada tokoh agama, telah terjadinya akulturasi (percampuran dua budaya atau lebih) di masyarakat Jatigunung. Terjadinya akulturasi biasanya memakan waktu lama akan tetapi ada yang hanya membutuhkan waktu sedikit, semua kondisi akulturasi tersebut

⁸⁵ Syamsul Arifin, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 05 Agustus 2019.

tentusaja bergantung pada persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Akulturasi bisa terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama apabila masuknya melalui proses pemaksaan dalam masyarakat, hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik yang dapat merusak keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi jika sebaliknya masuknya akulturasi ini melalui proses damai, maka akulturasi tersebut akan relatif lebih cepat.

Kedua bentuk akulturasi yang ada antara pemaksaan dan juga dengan damai memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya jika akulturasi dilakukan dengan keadaan pemaksaan seperti dalam penggaburan yang dilakukan penjajah di Indonesia, maka akulturasi akan hilang dengan cepat dengan kembalinya penjajah ke negaranya. Dan untuk kelebihan apabila akulturasi dilakukan secara damai maka budaya yang ada tersebut akan berlangsung sangat lama dan melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Jatigunung proses akulturasi dilalui melalui proses damai oleh tokoh agama kepada tokoh adat melalui ajarannya, seperti di lapangan tidak adanya konflik yang anarki.

Akulturasi adalah perpaduan antara budaya lokal dengan budaya asing Budaya lokal adalah suatu budaya yang perkembangannya di daerah-daerah dan merupakan milik suku bangsa Nusantara.⁸⁶ Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dalam suku bangsa dan budaya. Islam tersebar ditengah masyarakat dan terjadi interaksi di dalamnya antara budaya

⁸⁶ <http://dosensosiologi.com/pengertian-akulturasi-budaya-dan-contohnya-lengkap/>, (diakses pada tanggal 27 September 2019, jam 10.15).

lokal dengan Islam. Percampuran budaya lokal dengan Islam sangat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat Jatiguung. Di dalam masyarakat yang berada di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang terjadi hanyalah percampuran budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi pernikahan. Adat larangan pernikahan *belahan mantu pisan* ada pada masyarakat Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sudah tercampur oleh budaya Islam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Di dalam kehidupan masyarakat Jatigunung tradisi yang lama tidak bisa dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk dan berkembang. Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam (akulturasi) dalam masyarakat Jatigunung tidak begitu banyak memiliki hambatan. Pada masyarakat Desa Jatigunung di dalam tradisi pernikahan selain terdapat praktik budaya lokal juga terdapat praktik Islam, mereka membaaur jadi satu kesatuan yang utuh.

Percampuran budaya ini telah melekat sampai sekarang ini dan susah untuk dipisahkan karena mereka menyatu dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nilai yang mengandung unsur-unsur Islam pada acara selanjutnya yaitu pada acara resepsi pernikahan di mana para undangan datang untuk memberikan doa restu terhadap kedua mempelai, serta mendoakan kedua mempelai supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Beragam contoh yang dapat ditemukan dalam akulturasi dari tokoh adat dan tokoh agama di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Contoh akulturasi budaya yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat Jatigunung, misalnya saja adanya budaya adat dan Islam dalam pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peranan ajaran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan perspektif perubahan sosial, maka hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran tokoh adat dan tokoh agama dari adat larangan nikah *belahan mantu pisan* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu: tokoh adat hubungannya dengan corak dan budaya larangan nikah *belahan mantu pisan* di masyarakat daerah tersebut menjaga dan melestarikan adat tersebut. Sedangkan tokoh agama perannya mendoakan kepada masyarakat apabila melanggar larangan nikah *belahan mantu pisan*. Tokoh agama juga diminta oleh masyarakat yang melanggar adat larangan nikah *belahan mantu pisan* untuk menuntun dan membimbing pengantin masalah rukun dan syarat sah pernikahan dalam melakukan ibadah yang lama ini dan sekaligus mengadakannya.
2. Adat larangan pernikahan *belahan mantu pisan* ada pada masyarakat Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sudah mengalami perubahan sosial tercampur oleh budaya Islam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Di dalam kehidupan masyarakat Jatigunung tradisi yang lama tidak bisa dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah

masuk dan berkembang. Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam (akulturasi) dalam masyarakat Jatigunung tidak begitu banyak memiliki hambatan. Pada masyarakat Desa Jatigunung di dalam tradisi pernikahan selain terdapat praktik budaya lokal juga terdapat praktik Islam, mereka membaaur jadi satu kesatuan yang utuh.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh masyarakat di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan, perlunya menjaga dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang dengan baik. Selain itu juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dengan baik dalam masyarakat maupun agama dan jangan sampai melanggar ketentuan syari'at Islam.
2. Untuk pasangan yang melakukan praktik larangan nikah *belahan mantu pisan* hendaknya tetap menghargai dan menghormati adat dari nenek moyang dan menyikapi perubahan sosial dengan menjaga kerukunan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta : CV Rajawali. 1983.
- Abidin, Slamet. dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Cotterell, Roger. *Sosiologi Hukum*. terj. Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Ghony, Djunaidi. & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Gustina, Sayekti. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Narbuko, Cholid. & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Rawuh, Sugeng. Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: Bandung University. 1989.

Sofyan, Andi. Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntorona di Kabupaten Wonogiri Perspektif ‘Urf. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: ALVABETA. 2015.

Suhardono, Edy. *Teori Peran. Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Sumartini. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Wibowo, Chrisna. Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram. Studi Kasus di Ketonggo Bungkal Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Wirawan Sarlito Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

<http://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, jam 07.36.

<http://dosensosiologi.com/contoh-difusi-kebudayaan/>, (diakses pada tanggal 27 September 2019, jam 09.50).

<http://dosensosiologi.com/pengertian-akulturasi-budaya-dan-contohnya-lengkap/>, (diakses pada tanggal 27 September 2019, jam 10.15).

